

BAB IV

PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGARUH

ISTERI MENCARI NAFKAH TERHADAP

KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

**A. Peran Ganda Isteri dalam Rumah Tangga di Desa Kosambi
Dalam Kec. Mekar Baru Kab. Tangerang**

Di era globalisasi, fenomena wanita karier seakan tidak dapat dibendung. Dulu peran wanita identik dengan pekerjaan di rumah tangga, seperti melayani suami, mendidik anak, dan mengurus pekerjaan di dalam rumah. Kini, peran wanita mengalami banyak perubahan. Wanita tidak lagi hanya mengurus rumah tangga akan tetapi banyak wanita yang terjun ke dunia karier.

Persoalannya, ketika wanita memilih untuk menjalani sebuah pekerjaan, terutama bagi wanita yang sudah menikah, ia akan memiliki peran ganda yang dapat menimbulkan persoalan baru yang lebih kompleks dan rumit. Tugas wanita karier menjadi lebih banyak. Disamping tuntutan untuk memenuhi kewajibannya

di dalam rumah tangga, ia juga memiliki beban untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya di dalam pekerjaan.

Peran ganda bagi wanita karier bukanlah situasi yang mudah untuk diselesaikan. Kedua peran tersebut menuntut kinerja yang sama baiknya. Apabila wanita karier lebih memprioritaskan pekerjaan, maka ia dapat mengorbankan banyak hal untuk keluarganya. Sebaliknya apabila wanita karier lebih memprioritaskan keluarga, maka ia cenderung akan menurunkan kinerjanya di dalam pekerjaan. inilah yang disebut konflik keluarga dan pekerjaan.

Inilah posisi dilematis yang dialami oleh seorang wanita karier dalam kehidupannya. Faktanya, banyak wanita karier yang tidak dapat menyeimbangkan peran tersebut secara proporsional. Seringkali ada ketidakseimbangan antara pekerjaan di dalam rumah tangga dan pekerjaan, sehingga berdampak buruk pada kehidupannya di dalam rumah tangga dan di dalam pekerjaan.⁵⁸

⁵⁸ Siti Ernawati, *Peran Ganda Wanita Karier (Konflik peran ganda wanita karier ditinjau dalam perspektif Islam)* Vol 2 No. 2 (2016), [ikippgribojonegoro.ac.id.](http://ikippgribojonegoro.ac.id), diunduh pada 12 November 2018.

Dilema peran ganda ini pula banyak dialami oleh para isteri di Desa Kosambi Dalam Kec. Mekar Baru Kab. Tangerang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi isteri di Desa Kosambi Dalam bekerja mencari nafkah, diantaranya sebagai berikut:

1. Faktor Tuntutan Hidup, faktor tuntutan hidup disini lebih kepada persoalan ekonomi. Ibu Maesaroh adalah salah satu contoh Isteri pencari nafkah di Desa Kosambi Dalam, karena tuntutan hidup Ibu Maesaroh pun pernah pergi ke Arab sebagai TKW dan kini Ibu Maesaroh bekerja sebagai Buruh di Pabrik.⁵⁹
2. Pendapatan Suami yang tidak menentu karena tidak memiliki pekerjaan tetap. Hal ini yang menyebabkan seorang Isteri yaitu Ibu Nur Asiyah bekerja sebagai Buruh di Pabrik, kebutuhan yang semakin meningkat belum lagi untuk biaya anak sekolah dan membeli susu adalah beberapa alasan Ibu

⁵⁹ Maesaroh, Masyarakat Desa Kosambi Dalam Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang, wawancara dengan penulis dirumahnya, tanggal 11 agustus 2018.

Nur Asiyah membantu suaminya untuk menafkahi keluarga kecilnya tersebut.⁶⁰

3. Suami pengangguran, Ibu Nurjanah adalah seorang Istri yang pernah bekerja sebagai buruh di Pabrik. Menurutnya, pergi bekerja sebagai buruh pabrik adalah pilihan terbaik dari pada terus menerus hidup membebani keluarganya. Suaminya hanya seorang pengangguran, jika musim panen tiba suaminya sering dipanggil untuk membantu memanen padi orang lain.⁶¹
4. Faktor aktualisasi diri, faktor ini juga yang akhirnya mendorong Ibu Patmah untuk bekerja sebagai buruh di Pabrik. Dalam hal ini Ibu Patmah mengakui bahwa ia ingin membantu perekonomian keluarga dan mendapatkan penghasilan tambahan.⁶²

⁶⁰ Nur Asiyah, Masyarakat Desa Kosambi Dalam Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang, wawancara dengan penulis dirumahnya, tanggal 11 agustus 2018.

⁶¹ Ibu Nurjanah, Masyarakat Desa Kosambi Dalam Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang, wawancara dengan penulis dirumahnya, tanggal 11 agustus 2018.

⁶² Patmah, Masyarakat Desa Kosambi Dalam Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang, wawancara dengan penulis dirumahnya, tanggal 15 Mei 2018.

5. Faktor Lingkungan, di Desa Kosambi Dalam sendiri seperti sudah hal yang biasa jika Isteri bekerja mencari Nafkah dan suami berdiam diri dirumah. Setelah lulus dari sekolah kebanyakan mereka tertarik untuk bekerja dari pada meneruskan pendidikannya. Ibu SP misalnya, setelah lulus dari Madrasah Tsanawiyah (MTs) dia memilih untuk tidak melanjutkan pendidikannya melainkan memilih untuk bekerja sebagai buruh di Pabrik.⁶³

Desa Kosambi Dalam merupakan Desa yang penduduk perempuannya tidak sedikit menjadi pekerja, ada yang bekerja sebagai buruh di pabrik, PNS, Guru Swasta. dan ada pula yang bekerja di Arab sebagai TKW. Hal ini tentunya menimbulkan berbagai permasalahan yang merusak keharmonisan dalam rumah tangga. Bagaimanapun, isteri yang bekerja di luar rumah akan lebih berpotensi mengabaikan kasih sayang, perhatian, dan pengertian, kepada suami dan anak-anaknya.

⁶³ Ibu SP, Masyarakat Desa Kosambi Dalam Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang, wawancara dengan penulis dirumahnya, tanggal 22 Juli 2018.

Ibu KD (27thn) misalnya, ibu KD adalah salah satu contoh isteri pencari nafkah di Desa Kosambi Dalam yang mengalami dua kali kegagalan dalam rumah tangga (perceraian). Ia bekerja sejak ia lulus dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga saat ini. Pada tahun 2011 ia memutuskan untuk menikah, setelah ia menikah ia tidak berhenti dari pekerjaannya. Ungkapnya, ia tidak berhenti bekerja karena ingin membantu suaminya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Akan tetapi, keputusannya itu malah membuat rumah tangganya tidak harmonis karena timbul berbagai macam konflik emosi. Akhirnya pada tahun 2013 pernikahan pertamanya berujung pada perceraian. Pernikahan pertamanya bertahan hanya Selma 3 tahun, dari pernikahan pertamanya itu ia memiliki satu anak laki-laki yang bernama Kelvin (6thn). Kemudian, ibu KD memutuskan untuk menikah lagi. Sayangnya, pernikahan keduanya pun harus mengalami kegagalan. Pernikahan keduanya bertahan hanya sekitar 3 bulan, dan saat ini Ibu KD belum memutuskan untuk menikah kembali.⁶⁴

⁶⁴ Ibu KD, Masyarakat Desa Kosambi Dalam Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang, wawancara dengan penulis dirumahnya, tanggal 29 Juli 2018.

Kemudian Ibu S (28thn), pernikahan pertama Ibu S mengalami kegagalan. Pernikahan pertamanya hanya bertahan selama 1 tahun yaitu dari tahun 2014 sampai dengan 2015. Ungkapnya, alasan perceraianya itu adalah karena Ibu S tidak mau berhenti dari pekerjaannya sedangkan suaminya ingin Ibu S berhenti bekerja. Dari pernikahan pertamanya Ibu S dikaruniai satu anak perempuan yang bernama Salinda. Tahun 2016 Ibu S memutuskan untuk menikah kembali. Kini Ibu S memutuskan untuk berhenti bekerja dan memilih mengurus anaknya dari pernikahan keduanya yang baru berusia 2 bulan. Alasan Ibu S berhenti bekerja adalah karena Ibu S tidak ingin mengalami kegagalan rumah tangga untuk yang kedua kalinya.⁶⁵

Kemudian Ibu M (22thn), ibu M adalah seorang isteri yang bekerja mencari nafkah. Suaminya pun bekerja, keduanya sama-sama bekerja sebagai buruh di pabrik. Akan tetapi, rumah tangganya hanya bertahan selama 2 thn dan kini keduanya sudah resmi bercerai. Ungkapnya, rumah tangganya tersebut sering

⁶⁵ Ibu S, Masyarakat Desa Kosambi Dalam Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang, wawancara dengan penulis dirumahnya, tanggal 22 Juli 2018.

mengalami pertikaian karena saling menuntut perhatian. Kemudian rumah tangganya berakhir karena adanya orang ketiga.⁶⁶

Lebih lanjut Ibu J (28thn), pernikahannya pun hampir mengalami kegagalan. Ibu J adalah Isteri Pencari nafkah yang bekerja di Arab selama kurang lebih 3 tahun. Pada saat Ibu J bekerja di Arab, suaminya yang menjaga dan mengurus anaknya. Sayangnya, pada saat ibu J di Arab suaminya malah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Ibu J. Kemudian ketika Ibu J pulang dari Arab barulah Ibu J mengetahui bahwa suaminya menikah lagi. Pada akhirnya rumah tangga Ibu J bisa diselamatkan, karena suaminya lebih memilih Ibu J dari pada Isteri keduanya itu.⁶⁷

Hal yang sama terjadi pada Ibu P (31thn), ia juga adalah seseorang yang pernah menjadi TKW yang bekerja di Arab yang

⁶⁶ Ibu M, Masyarakat Desa Kosambi Dalam Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang, wawancara dengan penulis dirumahnya, tanggal 11 Agustus 2018.

⁶⁷ Ibu J, Masyarakat Desa Kosambi Dalam Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang, wawancara dengan penulis dirumahnya, tanggal 11 Agustus 2018.

kemudian rumah tangganya harus berakhir karena suaminya menikah lagi tanpa seizinnya.⁶⁸

Dari beberapa contoh kasus rumah tangga yang dialami oleh para isteri di Desa Kosambi Dalam, dapat di simpulkan bahwa terjunnya wanita dalam dunia karier banyak memberikan pengaruh dalam segala aspek kehidupan terutama dalam kehidupan rumah tangga.

Peran ganda yang dimiliki isteri pencari nafkah di Desa Kosambi Dalam Kec. Mekar Baru Kab. Tangerang sendiri lebih banyak memiliki pengaruh negatif, walaupun ada juga pengaruh positifnya. Karena isteri yang bekerja juga dapat membantu perekonomian keluarga dan mengurangi beban keluarga.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Isteri Membantu Suami Mengatasi Tuntutan Hidup dalam Rumah Tangga

Di zaman sekarang ini sudah tampak bahwa perempuan telah berkiprah di berbagai lapangan, baik sosial kemasyarakatan

⁶⁸ Ibu P, Masyarakat Desa Kosambi Dalam Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang, wawancara dengan penulis dirumahnya, tanggal 12 Agustus 2018.

maupun politik.⁶⁹ Bagaimana hukum wanita bekerja di luar rumah menurut syariat Islam? Permasalahan ini sebenarnya bukan persoalan baru dalam Islam. Sejak dulu, sudah banyak muslimah yang mempertanyakan tentang hukum wanita bekerja di luar rumah. Hingga akhirnya, muncullah dua pendapat bersebrangan tentang persoalan ini, yaitu pendapat yang melarang dan pendapat yang membolehkan.⁷⁰

Pendapat *pertama*, pendapat ini berasal dari golongan (kaum muslimin) yang melarang atau menolak wanita bekerja di luar rumah. Menurut pandangan golongan ini, tugas wanita yang paling utama adalah di rumah. Rumah adalah sebaik-baik tempat bagi wanita.⁷¹

Seorang ulama konservatif dan ahli fiqh dari Arab Saudi, Muhammad Shalih al-Utsman, menyatakan bahwa wanita idealnya berada di rumah. Pernyataan itu didasarkan pada firman Allah Swt.

65. ⁶⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, ..., h.

⁷⁰ Rizem Aizid, *Fiqh Islam bagi Muslimah Karier*, ..., h. 28

⁷¹ *Ibid*, h. 29

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ وَأَقِمْنَ
 الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ
 لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu, dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai Ahlul Bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya” (QS. Al-Ahzab [33]: 33)⁷²

Pendapat *Kedua*, apabila pendapat pertama disepakati oleh ulama-ulama konservatif, maka pendapat kedua ini cenderung dipegang teguh oleh ulama-ulama moderat. Dalam pandangan golongan kedua ini, Islam tidak melarang wanita untuk bekerja di luar rumah. Ulama yang berpendapat demikian, salah satunya adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ia mengatakan bahwa Islam tidak melarang wanita untuk bekerja dan berbisnis. Menurutnya, Allah Swt. telah mensyariatkan dan memerintahkan hamba-Nya supaya bekerja. Dalil yang ia gunakan untuk

⁷² Ibid, h. 30

memperkuat pernyataannya tersebut adalah firman Allah Swt. sebagai berikut.⁷³

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ

إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥٥﴾

“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. At-Taubah [9]: 105)⁷⁴

Kalau kita mengkaji ajaran Islam, maka kita akan menemukan bahwasanya Islam dengan segala konsepnya yang universal selalu memberikan motivasi-motivasi terhadap laki-laki dan perempuan untuk mengaktualisasi diri secara aktif, antara lain disebutkan dalam Alqur'an:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً

طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٧٧﴾

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka

⁷³ Ibid, h. 36

⁷⁴ Ibid, h. 37

dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS An-Nahl:97)

Ayat di atas secara terang benderang memberikan keleluasaan kepada laki-laki dan perempuan untuk aktif dalam berbagai kegiatan. Bukan hanya laki-laki yang diberi keleluasaan untuk berkarier, tetapi juga kaum perempuan dituntut untuk aktif bekerja dalam semua lapangan pekerjaan sesuai dengan kodratnya. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam berkarier, yang membedakan hanyalah jenis pekerjaan yang disesuaikan dengan kodrat masing-masing. Allah tidak membedakan ganjaran dan imbalan amal perbuatannya, melainkan sesuai dengan amal dan kariernya.⁷⁵

Al-qur'an telah menetapkan hak mutlak bagi seorang wanita untuk mendayagunakan segala hak yang ada selain yang telah diharamkan Allah, baik berupa hak-hak sipil, harta, maupun urusan pribadi. Allah memberikan kepada kaum wanita hak mengumpulkan harta berapa pun jumlahnya, hak warisan, hibah, wasiat, utang piutang, hak kepemilikan, bekerja, akad transaksi,

⁷⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, ..., h. 66

mendamaikan, tuntutan pengadilan, dan hak untuk melakukan apa saja yang menjadi miliknya, seperti hak minta izin kerelaannya jika ingin dinikahi, tidak hak bagi wali untuk memaksanya menikahi seseorang yang dibencinnya.⁷⁶

Islam mengakui hak-hak sosial seorang wanita, antara lain dengan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Islam memberi hak bagi seorang wanita untuk menyanggah, sebagaimana dalam firman Allah swt. *“Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”* (QS. Al-Mujadilah (58): 1)⁷⁷
2. Islam memberi hak ikut serta memajukan kehidupan sosial. Allah swt. berfirman: *“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar,*

⁷⁶ Su'ad Ibrahim Shalih, *Fiqh Ibadah Wanita, ...*, h. 47

⁷⁷ Ibid, h.57

mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, (akan mendapat) surge yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan (mendapat) tempat-tempat yang bagus di Surga 'And. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar. Itu adalah keberuntungan yang besar.' (QS. At-Taubah (9): 71-72).

Dua ayat ini menjelaskan persamaan kaum laki-laki dan wanita dalam hal ibadah, iman, amal shaleh, amar makruf nahi munkar, taat pada Allah dan Rasul-Nya, mendirikan shalat, membayar zakat, saling membantu dalam kesulitan, menghilangkan bahaya demi mewujudkan kemaslahatan umum.⁷⁸

Kedudukan wanita dalam pandangan Islam dapat dilihat dari tiga aspek utama, yaitu sebagai berikut:

⁷⁸ Ibid, h. 58

- a) Aspek kemanusiaan. Islam memperlakukannya sama seperti laki-laki secara sempurna.
- b) Aspek sosial. Islam membuka pintu selebar-lebarnya untuk wanita berkarya dalam bidang pengajaran, berkontribusi secara maksimal, mengemukakan pendapat, menyanggah untuk mencapai hasil terbaik.
- c) Aspek hak. Islam memberikan hak-hak wanita dengan sempurna dalam setiap aktivitas ketika ia sudah sampai usia dewasa, tidak ada seorang pun yang dapat menghalaginya, baik ayah kandung maupun suami.⁷⁹

Kaum perempuan merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki potensi yang cukup besar untuk ikut memajukan masyarakat dalam memperoleh kehidupan yang sejahtera dan makmur. Oleh karena itu, dalam berbagai aspek kehidupan, partisipasi kaum perempuan sangat diharapkan.

Menurut ajaran Islam, apa pun peranan yang dipegang oleh perempuan, utamanya sebagai ibu rumah tangga tidak boleh dilupakan, agar kemungkinan-kemungkinan timbulnya ekses

⁷⁹ Ibid, h. 62

negatif dapat terhindar. Islam membolehkan perempuan bekerja di luar rumah selagi perempuan bisa menempatkan dirinya sesuai dengan kodrat keperempuanannya.⁸⁰

⁸⁰ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, ..., h. 66-67